



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

- Pemohon** : Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
- Amar Putusan** : Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Nomor Urut 2 sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11 WIB berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 20 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Mahkamah telah menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sumatera Barat (Termohon) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, pukul 18.11 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-01]. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 13.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 132/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 23 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*", Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*". Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-5 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3= bukti T-6 = bukti PT-2].

Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yakni: (1) pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon adalah cacat hukum; (2) tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, antara lain penghilangan hak pilih 28 orang pemilih di RSUD Pariaman; pemberian 3 surat suara di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang; terjadi penyerahan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang, tidak menggunakan kotak suara bersegel; dan (3) sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan [bukti P-1 sampai dengan bukti P-20].

Terhadap permasalahan itu, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, dan bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-95] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan:

1. terkait dengan penetapan tim pemeriksa dan rumah sakit untuk memeriksa kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bagi Pasangan Calon telah melalui koordinasi dan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Sumatera Barat [vide bukti T-12 dan bukti T-13], sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 UU 10/2016. Selain itu, terkait hal ini tidak ada keberatan dari Pasangan Calon yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. mengenai pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah memengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon. Lagi pula, dari persidangan diperoleh fakta bahwa saksi-saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota telah ternyata menandatangani hasilnya [vide bukti T-8 dan bukti PT-25 sampai dengan bukti PT-39]. Berkenaan dengan persoalan mengenai penghilangan hak pilih pasien Covid-19 di RSUD Pariaman telah diselesaikan Bawaslu Kota Pariaman dengan merekomendasikan untuk diteruskan ke DKPP [bukti PK-15 dan bukti PK-18]. Demikian juga dengan persoalan pemberian 3 surat suara, KPU Kota Padang telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Padang dengan menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota

Padang [vide bukti PK-31]. Adapun mengenai tidak digunakannya kotak suara untuk menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota memang benar demikian, namun penyerahannya dilakukan dalam keadaan disampul dan disegel [vide bukti T-18] dan selalu dihadiri oleh Bawaslu kabupaten/kota serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

3. persoalan sumbangan dana kampanye pada dasarnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan menyatakan bukan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan [vide bukti PK-95]. Lagi pula, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pihak Terkait juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan simpulan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan dana kampanye [vide bukti T-11].

Mahkamah berpendapat terhadap permohonan Pemohon tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan itu pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.568.881 (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 2.241.292$ suara (total suara sah) = 33.619 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 679.069 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 726.853 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 726.853 suara - 679.069 suara = 47.784 suara (2,13%) atau lebih dari 33.619 suara. Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Berdasarkan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Untuk itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Terhadap permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi, namun dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Terhadap Eksepsi

Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Selain itu, hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya, maka tidak beralasan menurut hukum.

Untuk itu, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.